

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun apabila disalahgunakan atau tidak sesuai dengan peruntukannya atau standar kesehatan maka dapat menjadi bumerang bagi kesehatan manusia sendiri. Definisi narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yaitu:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana diatur dalam lampiran UU Narkotika”.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam pasal 7 UU Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Sehingga tidak semua orang/badan hukum yang berhak dan bisa mempergunakan narkotika. Artinya tindakan lain yang dilakukan diluar tujuan penggunaan narkotika dan dilakukan oleh orang atau badan hukum yang tidak berhak untuk mempergunakannya merupakan suatu bentuk dari tindak pidana terhadap narkotika.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, atau dengan kata lain dapat

diartikan sebagai setiap perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya dan tatacara yang telah diatur dalam UU Narkotika.¹ Dalam hal penelitian ini tindak pidana narkotika yang dimaksudkan adalah tindak pidana yang berkaitan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika atau dikenal dengan istilah *Illicit Traffic in Narcotic Drugs* dimana pelaku, dipandang sebagai pelaku tindak pidana narkotika bukan sebagai korban dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 3 UU Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka dari sisi pengaturan hukum pemerintah telah berupaya untuk menyempurnakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Penyempurnaan itu dilakukan dengan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur perubahan terhadap beberapa hal yakni terkait dengan ancaman sanksi pidana, pemanfaatan narkotika dan ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan sosial.²

Hal ini menunjukkan bahwa UU Narkotika telah berupaya untuk melakukan pengaturan yang lebih baik lagi dalam rangka pemberantasan sekaligus pencegahan terhadap setiap bentuk penyalahgunaan narkotika dan

¹ Taufik Makarao, 2004, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 41.

² Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 2.

peredaran gelap narkoba (*Illicit Traffic in Narcotic Drugs*).³ Sehingga diharapkan UU Narkoba mampu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari setiap bentuk tindak pidana narkoba.

Namun sayangnya semangat dan tujuan pembentukan UU Narkoba ini masih sangat jauh dari hasil yang diharapkan. Pasalnya penyalahgunaan narkoba saat ini telah mencakup semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda dan bahkan anak-anak. Apabila hal ini terus dibiarkan dan tidak mendapat penanganan khusus tentu akan berakibat kepada rusaknya generasi penerus bangsa.⁴

Fakta empiris menyatakan bahwa Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik ditingkat nasional maupun dalam skala internasional. Berdasarkan hasil Survei UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) sejak tahun 2009 hingga 2013 besaran prevalensi penyalahgunaan narkoba diestimasi sebesar 4,8% di tahun 2009 dan terus bergerak secara stabil sampai menjadi 5,2% di tahun 2011 dan tetap stabil hingga tahun 2013. Secara absolut diperkirakan ada sekitar 167 hingga 315 juta orang penyalahguna narkoba dari populasi penduduk dunia yang berumur 15-64 tahun yang menggunakan narkoba minimal sekali dalam setahun.⁵ sedangkan di Indonesia berdasarkan survei menurut provinsi di tahun 2016, dari 18 provinsi di Indonesia angka pernah pakai narkoba tertinggi berada di Yogyakarta dengan angka prevalensi 6,6, diikuti DKI

³ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁴ Lydia Harlina Marton, 2006, *Membantu Pencandu Narkoba dan Keluarga*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1.

⁵ Badan Narkoba Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI, 2017, *Hasil survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 18 Provinsi Tahun 2016*. Jakarta: BNN. hlm. 2.

Jakarta dengan angka prevalensi 5,3, **Sumatera Barat** dan Kalimantan Timur dengan angka prevalensi sama yakni 4,7.⁶

Berdasarkan data di atas kita dapat melihat tingginya angka penggunaan narkoba di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Data di atas juga menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat berada di posisi ke-3 tertinggi pengguna narkoba dalam tahun 2016 dengan angka prevalensi 4,7 setelah Provinsi Yogyakarta dan DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat juga dalam kondisi yang memprihatkan terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Hal ini sejalan dengan jumlah kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang pasca di undangkannya UU Narkoba ini yang tidak menunjukkan penurunan, malah sebaliknya jumlah tindak pidana narkoba semakin meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Padang menangani sedikitnya 50 kasus, selanjutnya di tahun 2015 terjadi peningkatan kasus menjadi sedikitnya 70 kasus dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan menjadi sedikitnya 139 kasus.⁷

Semakin meningkatnya angka kejahatan narkoba mengindikasikan bahwa UU Narkoba telah gagal dalam memenuhi tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dalam teori-teori pemidanaan dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan itu untuk memberikan efek jera, menakut-nakuti dan mengembalikan kondisi sosial masyarakat akibat kejahatan yang dilakukan serta melakukan pembinaan terhadap terpidana dengan cara

⁶ *Ibid.*,

⁷ https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-padang/direktori/pidana_khusus/narkoba, diakses terakhir tanggal 1 Februari 2018, Pukul 16.35 WIB.

memasyarakatkannya kembali⁸. Namun dalam konteks tindak pidana narkotika keseluruhan tujuan tersebut seolah-olah masih jauh dari harapan terlaksana.⁹ Salah satu faktor yang kira-kira dapat menyebabkan hal ini adalah terkait dengan penerapan sanksi pidana khususnya sanksi pidana denda yang belum dapat diterapkan/ditegakkan kepada seluruh pelaku tindak pidana narkotika.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU narkotika diatur dalam Bab XV mengenai Ketentuan Pidana yang dimulai dari pasal 111 sampai dengan pasal 148. Sedangkan ketentuan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 137 dan Pasal 147. Dalam ketentuan pidana ini, ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika diatur dengan pola ancaman kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda.¹⁰ Model perumusan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut dapat dibagi menjadi dua model yakni, model perumusan ancaman pidana dengan mengatur ketentuan minimum khusus dan model

⁸ Lebih jauh tujuan Pidana ini dijelaskan secara lebih eksplisit dalam RUU KUHP Indonesia yang baru yakni dalam Pasal 55 ayat 1 RUU KUHP yang menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk: a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁹ Hal ini dapat dianalisis dalam teori-teori pidana dan analisis terhadap tindak pidana narkotika. Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm. 52-59.

¹⁰ Beberapa pasal dalam UU Narkotika ini juga diancamkan dengan pola ancaman sanksi secara alternatif, yakni pasal-pasal yang terkait dengan pecandu narkotika atau yang menjadi korban dari para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika seperti yang diatur dalam pasal 128, pasal 127 dan pasal 134. Namun dalam konteks penulisan ini tidak dituliskan karena tesis ini akan mengkaji mengenai tindak pidana narkotika dimana seseorang dianggap sebagai pelaku dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bukan dipandang sebagai korban.

perumusan ancaman pidana yang tidak mengatur ketentuan mengenai minimum khususnya.¹¹

Dilihat dari segi sanksi pidana denda, UU Narkotika memuat ketentuan pidana denda yang tergolong tinggi. Sanksi pidana denda terendah atas ketentuan minimum khusus bagi para pelaku tindak pidana narkotika bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (*Illicit Traffic*) adalah Rp. 100.000.000 sebagaimana dicantumkan pada pasal 147 yang berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

¹¹ Model perumusan ancaman pidana yang tidak mengatur ketentuan minimum khusus diatur dalam pasal 128,129, 131, 134, 138, 142. Sedangkan model perumusan ancaman pidana yang mengatur ketentuan mengenai minimum adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan ketentuan pidana dalam Bab XV UU Narkotika yang dimulai dari pasal 111 sampai pasal 148 yang tidak termasuk kedalam pasal-pasal yang tidak mengatur ketentuan minimum khusus di atas.

Sedangkan sanksi pidana denda tertinggi yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana narkoba terdapat pada ketentuan Pasal 114 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan di atas menunjukkan tingginya ancaman pidana denda yang diatur dalam UU Narkotika. Namun, ketentuan sanksi pidana denda yang tinggi ini tidak diikuti atau berbanding terbalik dengan ketentuan pidana pengganti denda yang diatur dalam Pasal 148 UU Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.”

Pengaturan pidana pengganti denda yang demikian bertolak belakang dengan ancaman sanksi pidana denda yang dapat dikenai kepada pelaku tindak pidana narkoba. Ancaman pidana denda yang tinggi tersebut hanya

perlu diganti dengan pidana penjara selama paling lama 2 tahun. Hal ini dapat membuka peluang bagi terhambatnya proses penegakan dan penerapan sanksi pidana denda yang di amanatkan dalam UU Narkotika yang akhirnya juga berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku narkotika. Sehingga sanksi pidana denda hanya menjadi hiasan dalam ketentuan UU Narkotika.

Lebih jauh lagi, dalam praktek penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika ini, terdapat kecenderungan hakim untuk memutuskan pidana penjara pengganti denda dengan jangka waktu yang relatif singkat, yakni hanya dalam hitungan bulan. Sedangkan pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa tergolong tinggi mencapai ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah.

Pengenaan sanksi pidana denda yang tinggi dan pidana pengganti denda yang relatif singkat ini agaknya mendapatkan pembenaran dalam putusan pengadilan yang terkait mengenai tindak pidana narkotika. Seperti halnya dengan putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang terkait dengan tindak pidana narkotika seperti putusan nomor 462 /Pid.Sus /2016 /PN Pdg atas nama Rio Nofrizaldi panggilan Rio dan putusan nomor 243 /Pid.Sus /2016 /PN Pdg atas nama Wicky Aries Putra panggilan Wicky. Kedua terdakwa sama-sama terbukti melanggar Pasal 112 UU Narkotika dimana keduanya terbukti secara sah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa Shabu (metamfetamina) dengan berat 0,06 (nol koma nol enal) gram milik terdakwa Rio dan delapan bungkus sabu-sabu

dengan berat masing-masing 0,56 (nol koma lima enam) gram milik terdakwa Wicky. Dalam putusan tersebut terdakwa sama-sama dijatuhi denda sebesar Rp. 800.000.000 dan apabila tidak dibayarkan maka terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda 3 bulan untuk terdakwa Rio dan 4 bulan penjara bagi terdakwa Wicky.

Melihat dari pertimbangan majelis hakim dalam kedua putusan tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada pertimbangan majelis hakim yang memiliki hubungan positif terkait dengan bagaimana dan seberapa banyak pidana denda dapat dijatuhkan kepada terdakwa narkoba atau dengan kata lain dasar yang menjadikan pidana denda patut diterapkan kepada terdakwa tersebut. sehingga patut untuk dipertanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Selanjutnya, dalam putusan di atas juga dapat dilihat bagaimana korelasi yang tidak seimbang antara pidana denda dengan pidana penjara pengganti denda yang akhirnya menghambat penerapan sanksi pidana denda sekaligus menghambat penegakan hukum yang lebih maksimal bagi para pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini juga dapat berdampak terhadap tercapainya tujuan pidana yang diharapkan melalui pemberlakuan UU Narkotika.

Terkait mengenai permasalahan penerapan pidana bagi terdakwa Narkoba ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Surat edaran Mahkamah Agung ini

menjelaskan bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkara dapat menerapkan pidana yang lebih ringan bahkan menyimpangi ketentuan minimum khusus yang diatur dalam UU Narkotika tersebut.

Namun sayangnya ketentuan yang dimuat dalam SEMA ini, bukan ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan penerapan pidana khususnya pidana denda yang tergolong tinggi ini. Tetapi hanya ditujukan kepada terdakwa yang terbukti sebagai pemakai dan jumlah yang relatif kecil (sesuai pasal 127 UU Narkotika) tetapi penuntut umum tidak mendakwanya dalam surat dakwaannya.¹² Tidak diaturnya masalah mengenai hubungan pidana denda dan pidana penjara pengganti dendanya didalam peraturan pelaksana Mahkamah Agung secara tidak langsung mengindikasikan bahwa mahkamah kurang memandang penegakan terhadap pidana denda yang relatif tinggi yang berbanding terbalik dengan pidana penjara pengganti dendanya sebagai suatu masalah yang perlu diselesaikan demi tercapainya tujuan pemidanaan secara umum dan tujuan pembentukan UU Narkotika secara khusus.

Uraian di atas mendasari penulis untuk mengkaji dan menelusuri bagaimana penerapan pidana denda khususnya pidana denda yang dimuat dalam UU Narkotika, upaya yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya hakim melalui putusan pidananya dan jaksa sebagai penuntut umum serta sebagai eksekutor dari putusan pengadilan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana denda khususnya pidana denda dalam UU Narkotika. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian tesis

¹²SEMA Nomor 3 Tahun 2015 hlm. 1.

dengan mengangkat judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan judul di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Denda bagi Pelaku Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika?
2. Bagaimanakah Upaya yang Dilakukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam Rangka Menerapkan Pidana Denda bagi Pelaku Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Denda bagi Pelaku Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
2. Untuk Mengetahui Upaya yang Dilakukan oleh Hakim Dan Jaksa Penuntut Umum dalam Rangka Menerapkan Pidana Denda bagi Pelaku Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian haruslah bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Dalam penelitian mengenai Penerapan Sanksi Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Padang ini, dapat disimpulkan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya mengenai Penerapan Sanksi Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika.
- b. Dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama dalam bidang pidana denda, sehingga dapat ditemukan hakikat dan eksistensi dari pidana denda khususnya pidana denda dalam tindak pidana narkotika.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah dan terdepan di Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus bermanfaat bagi para aparat penegak hukum, Mahasiswa, Peneliti dan orang-orang yang ingin memahami eksistensi pidana denda dalam tindak pidana narkotika terutama mengenai Penerapan Sanksi Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

A. Teori Keadilan

Berbicara tentang keadilan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai tujuan hukum. Meski banyak pihak yang berpendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum, Rusli Effendi dan kawan-kawan tidak sependapat bahwa tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah:¹³

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; dan
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Tujuan Hukum itu sendiri Menurut Gustav Radburch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁴ Pada hakekatnya suatu norma atau dogmatika hukum haruslah dapat mengakomodir ketiga tujuan hukum tersebut. Sepertinya halnya dengan suatu putusan hakim yang sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiga komponen tersebut.¹⁵ Namun dalam praktek penegakan hukum seringkali ketiga tujuan hukum tersebut sulit untuk di capai.

¹³ Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Book, Depok, hlm. 25.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, Jakarta: Gramedia, hlm. 155.

Bahkan seringkali terjadi sebaliknya, adakalanya salah satu tujuan hukum tersebut tidak dapat di akomodir. Jika terjadi hal yang demikian, maka menurut Radburch, kita harus menggunakan asas Prioritas, yang menyatakan bahwa jika harus diurutkan di antara ketiga hal tersebut, maka keadilan lah yang harus menjadi posisi pertama dalam penegakan hukum.¹⁶

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibahas dan diperdebatkan dalam sejarah filsafat hukum dan perkembangan hukum pidana. Keadilan sebagai suatu tujuan hukum telah di bicarakan sejak zaman Yunani Kuno. Sebagaimana dikatakan oleh Joachim Friedrich, bahwa bahwa yang melekat dalam evolusi filsafat adalah problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Salah satu yang paling menonjol adalah tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum.¹⁷

Dalam lintasan perkembangan sejarah filsafat hukum, telah begitu banyak ahli hukum sesuai dengan aliran hukum yang mereka anut dan pahami mengemukakan ajaran tentang keadilan. Salah satu teori keadilan yang dianggap paling komprehensif sampai saat ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.¹⁸ Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran Utilitarianisme. Hal ini disebabkan karena teori

¹⁶ Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Loc. Cit.,

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, hlm. 239.

¹⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, Op. Cit., hlm. 161.

keadilannya banyak sekali yang dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S Mill, dan Hume, yang dikenal sebagai tokoh Utilitarianisme. Namun, Rawls sendiri lebih sering dikategorikan sebagai penganut Realisme Hukum.¹⁹

Pendapat Rawls mengenai keadilan yakni:²⁰

“perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Disinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.

Lebih jauh lagi dikatakan prinsip-prinsip keadilan harus mengajarkan dua hal.²¹

1. Prinsip-Prinsip Keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil atau tidaknya institusi-institusi dan praktek-prakteknya instituisional;
2. Prinsip-prinsip keadilan harus menimbang kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Dikatakan lebih jauh, oleh Rawls agar manusia dapat menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar maka manusia harus kembali kepada posisi asli mereka. Posisi asli (*Original*

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 162.

²¹ *Ibid.*, hlm. 163.

Position) ini adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia.²² Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu:²³

1. Prinsip Kesamaan atau Prinsip Kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*Principle of Great Equal Liberty*)

Berdasarkan prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Lebih jauh tiap-tiap pribadi mempunyai hak akan suatu sistem total kebebasan-kebebasan dasar yang sebesar mungkin, sejauh sistem kebebasan itu dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sama besar bagi orang lain.

Lebih jauh dikatakan Huijbers bahwa prinsip ini tidak berlawanan dengan kemungkinan untuk mencari untung melalui kegiatan pribadi, asalkan kegiatan ini menguntungkan segala pihak. Sehingga prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk berperan serta dalam segala aspek termasuk kehidupan politik; kebebasan

²² Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 197.

²³ *Ibid.*, hlm. 200. Bandingkan dengan Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, *Op. Cit.*, hlm. 165.

berkeyakinan; kebebasan menjadi diri sendiri; dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

2. Prinsip ketidaksamaan

Prinsip ini menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini dapat terjadi jika dipenuhinya dua syarat, yaitu:

- a. Situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus demikian sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan.
- b. Ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Pada hakekatnya rumusan prinsip kedua ini merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.²⁴ Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan

kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistim dari suatu pranata sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.²⁵

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita hukum, yaitu:²⁶

1. Kapastian hukum (*rechtssichetheit*);
2. Kemanfaatan (*zweckmassigheit*); dan
3. Keadilan (*gerechtigheit*).

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:²⁷

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

²⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 6.

²⁵*Ibid.*, hlm. 70

²⁶Theo Huijbers sebagaimana dikutip Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 25.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor penegakan hukum tersebutlah yang akan penulis pakai untuk membahas permasalahan yang akan diteliti. Faktor-faktor tersebut saling terkait erat dan merupakan tolak ukur dari penerapan hukum dalam masyarakat.

Selain itu penegakan hukum berfungsi untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sehingga yang menjadi inti dan arti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yakni untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menjawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup dapat terwujud.²⁸

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

C. Teori Pidana dan Pemidanaan

Pada perkembangan hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan penjatuhkannya suatu pidana, dimana alasan tersebut pada dasarnya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu pemidanaan. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan mengkaji apakah sanksi pidana denda yang diatur dalam UU Narkotika telah sesuai dan memenuhi tujuan pemidanaan yang ingin dicapai oleh teori pemidanaan secara umum dan UU Narkotika secara khusus. Menurut Simons, pidana atau *straf* itu merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁹

Teori pemidanaan ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini muncul dan berkembang pada akhir abad ke-18 yang dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang diilhami dari filsafat Katolik dan sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisah dalam Al Quran.³⁰ Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang berdenda atau yang dirugikan, baik masyarakat sendiri maupun individu sebagai

²⁹PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

³⁰ Andi hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 17.

pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban.³¹ Dasar pemikiran teori ini adalah pembalasan. Inilah yang kemudian menjadi dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.³²

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat membuat penderitaan bagi orang lain.³³ Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi semata-mata hanya bermaksud memberikan penderitaan bagi penjahat.³⁴ Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.³⁵

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).³⁶

Menurut Johannes Andenaes, tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan

³¹ *Ibid.*

³² Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 157.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 158.

³⁵ Mahrus Ali I, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 187.

³⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 158.

keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang bersifat menguntungkan adalah sekunder.³⁷

Karl O. Kristiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:³⁸

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, yakni sebagai pencelaan yang murni dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku;

Tindakan pembalasan tersebut dilakukan berdasarkan pada beberapa pertimbangan atau pandangan, antara lain:³⁹

- a. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan, menyatakan bahwa adanya pandangan dari sudut keagamaan yang menyatakan hukum adalah suatu aturan yang

³⁷Mahrus Ali I, *Loc. Cit.*

³⁸*Ibid.*, hlm. 188.

³⁹*Ibid.*, hlm. 159.

bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan Negara sebagai abdi Tuhan di dunia. Oleh karena itu, Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum, dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Pandangan ini dianut oleh Thomas Van Aquino, Stahl, dan Rambonet.

b. Pandangan dari Sudut Etika menyatakan bahwa tiap kejahatan haruslah diikuti oleh suatu pidana.

Pembalasan melalui penerapan pidana harus dilakukan pada setiap pelanggar hukum, walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Hal tersebut didasarkan pada etika. Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant.

c. Pandangan Alam Pikiran Dialektika, menganggap pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan, ketika seseorang melakukan kejahatan terhadap keadilan, berarti dia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh sebab itulah, harus diikuti dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya, tujuannya untuk mengembalikan ketidakadilan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum.

Pandangan ini berasal dari Hegel.

d. Pandangan Aesthetica, berpokok pangkal pada pikiran yang menyatakan bahwa, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat, sehingga harus dibalaskan dengan pengenaan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Pandangan ini dipelopori oleh Herbart.

e. Pandangan dari Heymans menyatakan bahwa pidana yang berupa pembalasan didasarkan pada niat pelaku. Akan tetapi, apabila niat tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan maka layak diberikan kepuasan, sedangkan apabila niat tersebut bertentangan dengan kesusilaan maka tidak perlu diberikan kepuasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pandangan ini tidak sepenuhnya pembalasan tetapi lebih bersifat pencegahan.

f. Pandangan dari Kranenburg yang didasarkan pada asas keseimbangan. Dimana pidana yang di jatuhkan haruslah sesuai dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku.

Sejalan dengan teori absolut (teori pembalasan) dalam pemidanaan, oleh Andrew Von Hirsch dan Andrew Asworth mengemukakan *Desert Theory* atau yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut teori ganjaran. Teori “*desert*”

merupakan teori yang menggambarkan mengenai pemikiran tentang proporsionalitas dalam suatu pemidanaan. Dalam buku yang berjudul *Proportionate Sentencing : Explore Principle, Desert theory* diterjemahkan sebagai “*the dessert rational rest on the idea that penal sanction should fairly reflect the degree of reprehensibleness (that is, the harmfulness and culpability) of the actor conduct*”⁴⁰. (Pandangan ini menyatakan bahwa beratnya sanksi pidana itu harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku).

Teori ini amat berkolerasi dengan adegium “*only the guilty ought to be punished*” atau dalam hukum pidana Indonesia dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).⁴¹ Oleh sebab itu, terlarang untuk menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah, selain itu penjatuhan pidanapun harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorang pelaku tindak pidana.⁴²

Desert theory mensyaratkan adanya perimbangan antara kesalahan dan hukuman. Sungguh sangat sulit menilai kesalahan karena hal itu merupakan suatu yang abstrak. Ukuran yang dipakai untuk menimbang besar kecilnya kesalahan sangat erat kaitannya dengan jenis pidana yang dilakukannya. Secara umum ukuran untuk menyatakan suatu

⁴⁰Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubak Agung, hlm. 38.

⁴¹*Ibid*, hlm. 39.

⁴²*Ibid*.

tindak pidana masuk dalam kategori berat atau ringan bergantung kepada beberapa hal, antara lain diantaranya:⁴³

- a. Nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi;
 - b. Pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan pada saat waktu tertentu;
 - c. Dampak dari perbuatan pelaku terhadap korbannya;
 - d. Modus operandi tindak pidana yang dilakukan pelaku.
- b. Teori relatif atau Teori Tujuan

Secara prinsip teori relatif ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus sedapat mungkin berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan terpidana mengulangi kejahatannya lagi di masa mendatang, serta melakukan pencegahan dari tindakan masyarakat luas pada umumnya untuk kemungkinan melakukan kejahatan (*general prevention*) baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.⁴⁴

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sehingga tujuan pidana adalah

⁴³*Ibid.*,

⁴⁴Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 190.

tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.⁴⁵ Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya kejahatan, dengan harapan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.⁴⁶ Untuk mencapai ketertiban masyarakat tersebut, maka sanksi pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :⁴⁷

1. Bersifat menakut-nakuti;
2. Bersifat memperbaiki;
3. Bersifat membinasakan.

Teori relatif menekankan pada pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh sebab itu, implikasinya dalam praktik, pidana sering kali bersifat *out of control* yang akhirnya sering menimbulkan terjadinya kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera, untuk selanjutnya terpidana tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.⁴⁸

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :

a. Menjerakan

Dengan dilaksanakannya penghukuman, diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat

⁴⁵Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 162.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Mahrus Ali I. *Op. Cit.*, hlm. 191.

umum mengetahui bahwa jika mereka melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, maka akan mendapatkan hukuman yang serupa (*general preventie*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama terpidana menjalani hukuman, diharapkan dapat membuat terpidana tersebut merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan ini dapat berarti menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.⁴⁹

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih yaitu kesejahteraan masyarakat.

⁴⁹Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan

4. kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

5. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan

6. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

c. Teori Gabungan

Keberatan dan pro kontra terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, menimbulkan aliran tujuan pemidanaan ketiga yang didasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya berdasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.⁵¹

Secara teoritis, teori gabungan ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Bambang Poernomo, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 30-31.

dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa pengenaan sanksi pidana diadakan bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.⁵² Teori gabungan didasarkan pada anggapan bahwa pidana dikenakan atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.⁵³

Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:⁵⁴

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Menurut Muladi, teori gabungan dapat disebut sebagai teori retributif-teleologis yang berpandangan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip teleologis (tujuan) dan prinsip retributif sebagai satu

⁵²*Ibid*, hlm. 192.

⁵³Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 166.

⁵⁴*Ibid*.

kesatuan.⁵⁵ Teori ini mengandung 2 (dua) karakter yakni, karakter retributif sejauh pemidanaan dapat dilihat sebagai suatu kritik moral dan menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa kritik moral tersebut sebagai suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

a. Penerapan

Perihal Proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan atau perihal mempratikan sesuatu.⁵⁶ Dalam penelitian ini, penerapan yang dimaksud adalah penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Padang.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan yang dijatuhkan (dikenakan) kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap

⁵⁵ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 9.

⁵⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 558.

perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.⁵⁷

c. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang keempat dalam hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda telah diancamkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik sebagai satu-satunya pidana pokok, maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan saja ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana pokok tersebut secara bersama-sama.⁵⁸

Dalam penelitian ini pidana denda yang akan dibahas adalah pidana denda sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Ketentuan Pidana dalam UU Narkotika yang dirumuskan dengan pola kumulasi antara pidana denda dengan pidana penjara sebagai bentuk pemberatan. Tidak hanya itu, hampir sebagian besar ancaman pidana denda dalam UU Narkotika dirumuskan dengan sistem minimum khusus yang terbilang cukup tinggi.

d. Tindak pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika.⁵⁹ Tindak pidana narkotika yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang diatur dalam UU Narkotika yang secara tegas diatur dalam

⁵⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁵⁸PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 78-79.

⁵⁹Taufik Makarao, 2004, *Op. Cit.*, hlm. 41.

Bab XV mengenai Ketentuan Pidana, dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).⁶⁰

Pendekatan hukum sosiologis juga dapat kita sebut dengan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap keberlakuan hukum normatif. Penelitian yuridis empiris mencakup tentang identifikasi hukum, efektivitas penegakan hukum, bagaimana penegak hukum menjalankan tugas dan kewenangannya, bagaimana sarana dan prasarana dapat membantu pelaksanaan hukum, bagaimana kesadaran hukum dalam masyarakat, dan perbandingan hukum. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan norma hukum pada peristiwa

⁶⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.⁶² Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.⁶³ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari Kejaksaan Negeri Padang berupa data yang diolah dari buku register perkara tahap penuntutan (RP-9) tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan data yang diolah dari putusan Pengadilan Negeri Padang mengenai Tindak pidana Narkotika serta melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Padang, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Jaksa Fungsional dan Terdakwa Narkotika.

⁶¹Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30-46.

⁶²Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

⁶³Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).⁶⁴ Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman.

Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *Website*.

⁶⁴*Ibid.*,

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Padang dan jaksa di Kejaksaan Negeri Padang serta Terdakwa tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan metode *purposive sampling*.⁶⁵ Penentuan jumlah sampel ini dengan alasan sampel tersebut dianggap dapat mewakili seluruh objek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara

⁶⁵ *Purposive Sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga di harapkan dapat menjawab masalah penelitian. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 67.

bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Hakim di Pengadilan Negeri Padang, Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang selaku Penuntut Umum dan Eksekutor dalam tindak pidana narkotika, dan Terpidana narkotika.

6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

